

**P U T U S A N****Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE****DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdullah
Taher Alias Dul
2. Tempat lahir : Tidore
3. Umur/Tanggal lahir : 56
Tahun/ 8 Januari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP,
Kelurahan Wedana, Kecamatan Weda,
Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi
Maluku Utara USW, Kelurahan Seli,
Kecamatan Tidore, Kota Tidore
Kepulauan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil

Terdakwa ditangkap 18 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/37/X/2022/Reskrim;

Terdakwa Abdullah Taher ditahan dalam tahanan rutan kelas II Soasio oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Soasio karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **ABDULLAH TAHER Alias DUL** pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 14.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi ALWIA ABDULLAH Alias ALWIA, tepatnya Tuguwaji, RT 006 / RW 002, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yaitu Anak Korban DIANA ALBAR Alias DIAN yang masih berusia 13 (tiga belas) Tahun untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 14.00 WIT, Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi ALWIA ABDULLAH Alias ALWIA, lalu langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu kiri samping dan melihat Saksi ALWIA dalam keadaan tertidur di ruangan Televisi,

Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



kemudian langsung menuju ruangan makan dan melihat Anak Korban sedang duduk bermain Handphone di kursi makan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “MO PINJAM KUDA - KUDA” kemudian Anak Korban menjawab “TUNGGU DIAN KASANA AMBE”, selanjutnya Anak Korban berdiri berjalan keluar dari pintu belakang ruang makan menuju ke gudang untuk mengambil alat pencabut rumput, yang diikuti langsung oleh Terdakwa dari belakang, setelah tiba di gudang Anak Korban masuk ke gudang mencari alat tersebut dan Terdakwa menunggu di bagian depan pintu gudang, setelah Anak Korban mendapatkan alat pencabut rumput dan menyerahkannya ke Terdakwa, lalu Terdakwa memeriksa keadaan alat tersebut didepan pintu, sehingga Anak Korban yang ingin keluar dari kamar gudang tersebut namun terhalang oleh Terdakwa yang berdiri di depan pintu gudang, kemudian Anak Korban mencoba keluar melewati tangan bagian bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merangkul dan menempelkannya tubuh Terdakwa ke Anak Korban, lalu Terdakwa meletakkan telapak tangan kirinya pada payudara kiri Anak Korban dan meraba-rabanya selama kurang lebih 1 (satu) menit, sehingga membuat Anak Korban takut dan bergerak secara spontan melakukan perlawanan dengan cara melepaskan telapak tangan Terdakwa menggunakan tangan kanannya, saat Anak Korban ingin lari, Terdakwa langsung menarik Anak Korban dengan tangan Kanannya dan langsung mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Anak Korban kaget terdiam, lalu bergegas pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 19.30 WIT, bertempat pada rumah milik Saksi ALWIA ABDULLAH Alias ALWIA, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ALWIA ABDULLAH Alias ALWIA dan Saksi RIANDINI ALBAR Alias DINI;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Pencabulan, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat oleh JUNAIDI ABDUL HAJI, dengan NISP 0100.1.2015, terhadap kondisi Klien yang dalam hal ini Anak Korban, setelah terjadinya kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus tersebut, terhadap diri Klien, Klien

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



menjelaskan setelah kejadian tersebut Klien merasa takut karena pelaku merupakan orang dekat dalam keluarga yang sudah saling akrab dan beliau merupakan bagian dari orang tua kami;

- Bahwa Anak Korban DIANA ALBAR Alias DIAN pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 827201-LT-20022013-0003 tanggal 20 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan DIANA ALBAR, lahir di Tidore pada tanggal 16 September 2008, dengan demikian DIANA ALBAR masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **ABDULLAH TAHER Alias DUL** pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 14.00 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Rumah Saksi ALWIA ABDULLAH Alias ALWIA, tepatnya Tuguwaji, RT 006 / RW 002, Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang*

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, yang dilakukan terhadap Anak, yaitu Anak Korban DIANA ALBAR Alias DIAN yang masih berumur 13 (tiga belas) Tahun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 14.00 WIT, Terdakwa mendatangi rumah milik Saksi ALWIA ABDULLAH Alias ALWIA, lalu langsung memasuki rumah tersebut melalui pintu kiri samping dan melihat Saksi ALWIA dalam keadaan tertidur di ruangan Televisi, kemudian langsung menuju ruangan makan dan melihat Anak Korban sedang duduk bermain Handphone di kursi makan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"MO PINJAM KUDA - KUDA"* kemudian Anak Korban menjawab *"TUNGGU DIAN KASANA AMBE"*, selanjutnya Anak Korban berdiri berjalan keluar dari pintu belakang ruang makan menuju ke gudang untuk mengambil alat pencabut rumput, yang diikuti langsung oleh Terdakwa dari belakang, setelah tiba di gudang Anak Korban masuk ke gudang mencari alat tersebut dan Terdakwa menunggu di bagian depan pintu gudang, setelah Anak Korban mendapatkan alat pencabut rumput dan menyerahkannya ke Terdakwa, lalu Terdakwa memeriksa keadaan alat tersebut didepan pintu, sehingga Anak Korban yang ingin keluar dari kamar gudang tersebut namun terhalang oleh Terdakwa yang berdiri di depan pintu gudang, kemudian Anak Korban mencoba keluar melewati tangan bagian bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung merangkul dan menempelkannya tubuh Terdakwa ke Anak Korban, lalu Terdakwa meletakkan telapak tangan kirinya pada payudara kiri Anak Korban dan meraba-rabanya selama kurang lebih 1 (satu) menit, sehingga membuat Anak Korban takut dan bergerak secara spontan melakukan perlawanan dengan cara melepaskan telapak tangan Terdakwa menggunakan tangan kanannya, saat Anak Korban ingin lari, Terdakwa langsung menarik Anak Korban dengan tangan Kanannya dan langsung mencium pipi kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Anak Korban kaget terdiam, lalu bergegas pergi meninggalkan Terdakwa.

Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



- Bahwa pada hari Senin, Tanggal 09 Mei 2022, sekira jam 19.30 WIT, bertempat pada rumah milik Saksi ALWIA ABDULLAH Alias ALWIA, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi ALWIA ABDULLAH Alias ALWIA dan Saksi RIANDINI ALBAR Alias DINI;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Sosial Pendampingan Anak Korban Pencabulan, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat oleh JUNAIDI ABDUL HAJI, dengan NISP 0100.1.2015, terhadap kondisi Klien yang dalam hal ini Anak Korban, setelah terjadinya kasus atau akibat yang ditimbulkan dari masalah/kasus tersebut, terhadap diri Klien, Klien menjelaskan setelah kejadian tersebut Klien merasa takut karena pelaku merupakan orang dekat dalam keluarga yang sudah saling akrab dan beliau merupakan bagian dari orang tua kami;
- Bahwa Anak Korban DIANA ALBAR Alias DIAN pada saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) Tahun atau belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, sebagaimana fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 827201-LT-20022013-0003 tanggal 20 Februari 2013, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan yang menyebutkan DIANA ALBAR, lahir di Tidore pada tanggal 16 September 2008, dengan demikian DIANA ALBAR masih dikategorikan sebagai ANAK;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf a Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE tanggal 3 April 2023, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE, tanggal 3 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan NO: PDM-002/TPUL/TIKEP/01/2023, tanggal 27 Februari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDULLAH TAHER Alias DUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDULLAH TAHER Alias DUL dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan Kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih bergaris;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat bertuliskan speciality design SPIRIT for young generation.

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN DIANA ALBAR Alias DIAN;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Soasio, Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Sos, tanggal 13 Maret 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Taher Alias Dul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih bergaris; dan
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Speciality Design Spirit For Young Generationdikembalikan kepada Anak Korban Diana Albar Alias Dian melalui Saksi Alwia Abdullah Alias Alwia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 3/Akta Pid.Sus/2023/PN Sos, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa tanggal 17 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Sos, tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio, yang menerangkan bahwa pada

Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



tanggal 17 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio tanggal 21 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soasio, pada tanggal 13 Maret 2023, kepada Penuntut Umum dan juga pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 20 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan – alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soasio tersebut adalah Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan;

Adapun Majelis hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah Taher Alias Dul dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, putusan hakim tersebut telah menyimpangi ketentuan Undang-Undang kerap kali dikaitkan dengan bunyi dari salah satu Pasal di Undang-Undang Kekuasaan kehakiman pada pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang telah mendapat perbaikan dari undang-undang sebelumnya tentunya adanya perubahan menjadi undang-undang yang sekarang melalui proses penilaian mengenai rasa keadilan di masyarakat saat ini, karena semakin hari angka

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



kejahatan seksual terhadap anak kian meningkat, mengakibatkan meningkat pula keresahan dalam masyarakat, maka undang-undang yang baru ini pun memperberat sanksi penjara dan denda terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak;

Bahwa dalam persidangan senyatanya telah didengar kesaksian Anak yang menjelaskan dampak psikologisnya telah trauma akibat perbuatan Terdakwa namun hakim sama sekali tidak menjadikan dampak pada korban sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, serta mempertimbangkan Surat Pernyataan bersama serta Pernyataan Saksi Alwia dan Saksi Riandini yang keduanya Keluarga Kandung Anak Korban, hakim menilai bahwa telah terjadi proses saling memaafkan dan telah terjadi harmonisasi antara Terdakwa dengan Keluarga Anak Korban yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa meminta maaf dengan didampingi oleh istri ke tiga yang merupakan adik dari Ibu Anak, namun hal tersebut tidak memperbaiki keadaan psikologis Anak yang telah trauma untuk bertemu lawan jenis serta menjadi pendiam dan berdampak terhadap pandangan masyarakat yang mengetahui bahwa Terdakwa seorang Pegawai Negeri Sipil Aktif yang telah melanggar aturan sebagaimana tertuang dalam PP No 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian pada Pasal 14 yang berbunyi "Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, telah memiliki 1 (satu) istri sah serta 3 (tiga) istri tidak sah dan melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap Anak yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Anak;

Adapun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada poin 5 huruf b Tentang Penjatuhan Pidana Minimal terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi Korbannya Anak yang menyatakan Bahwa apabila pelakunya sudah dewasa, sedangkan korbannya Anak, maka Dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat

Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan khusus antara lain:

1. Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/Keluarga Pelaku dengan Korban/Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/tiri, guru terhadap anak didiknya;
2. Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada poin 5 huruf b, senyatanya pada poin 5 huruf b ke 2, Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan, namun dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan, Perbuatan Terdakwa sama sekali tidak bisa di pandang hanya secara sosiologis, dikarenakan di Tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan korban di Kota Tidore Kepulauan saat ini. Atas pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDULLAH TAHER Alias DUL selama 3 (tiga) Tahun, menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan pidana penjara yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan;

Bahwa, memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah kami bacakan di muka persidangan yang amar tuntutannya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ABDULLAH TAHER Alias DUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk*

Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



Anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDULLAH TAHER Alias DUL dengan Pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam putih bergaris;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna Coklat bertuliskan speciality design SPIRIT for young generation

DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK KORBAN DIANA ALBAR Alias DIAN

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Sos, tanggal 13 Maret 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **berpendapat** bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang **tepat dan benar**, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah **tepat dan benar**, dapat membuktikan semua unsur-unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sudah **tepat dan benar** yang mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum kamar pidana poin 5 huruf b tentang penjatuhan pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana Anak dan Orang Dewasa tetapi korbannya Anak disebutkan bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya Anak, maka dilihat secara kasuistis, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara Pelaku/ Keluarga Pelaku dengan Korban/ Keluarga Korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka. Hal tersebut tidak berlaku apabila perbuatan dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung/ tiri, guru terhadap anak didiknya;
- 2) Harus ada pertimbangan hukum dilihat dari aspek yuridis, filosofis, sosiologis, edukatif, preventif, korektif, represif dan rasa keadilan;



Menimbang bahwa dalam persidangan Saksi Alwia selaku ibu Anak Korban dan Saksi Riandini selaku kakak kandung Anak Korban menyatakan bahwa mereka telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah **tepat dan benar** bahwa Hakim juga melihat faktor-faktor di luar faktor yuridis, dalam perkara *aquo* yaitu, faktor **sosiologis**. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban sebagaimana termuat dalam surat pernyataan bersama tanggal 7 November 2022. Selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Terdakwa juga masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Anak Korban. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 mengenai penjatuhan pidana di bawah minimal dapat dijatuhkan dalam perkara *aquo* terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Sos tanggal 13 Maret 2023 dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Sos, tanggal 13 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh SISWATMONO RADIANTORO, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H., dan SUDIRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta M. IKBAL DAUD, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

SUDIRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE



M. IKBAL DAUD, S.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 16/PID.SUS/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)